

Nomor : B/1226/022026

25 Februari 2026

Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

Perusahaan/Lembaga/Yayasan

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger  
di

Tempat

Perihal : Ketentuan Batas Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun Tahun 2026

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran manfaat pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi umum tahun sebelumnya (Pasal 18 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahunan sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
3. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
4. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 18/02/Th. XXIX tanggal 5 Februari 2026).
5. Batas upah paling tinggi sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai Maret 2026 sebesar Rp 11.086.300 setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut:  
= Batas upah tertinggi tahun 2025 x (1 + Tingkat pertumbuhan PDB tahun 2025)  
= Rp10.547.400,00 x (1 + 5,11/100)  
= Rp11.086.372,00  
Dibulatkan menjadi Rp11.086.300,00
6. Berkenan dengan poin di atas, kami mohon agar perusahaan Bapak/Ibu dapat menyesuaikan perubahan batas upah tertinggi Jaminan Pensiun per 1 Maret 2026.
7. Adapun Batasan besaran manfaat Jaminan Pensiun Bulanan Tahun 2026 dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**JL. RAYA HANKAM (SISI TOL JORR) NO 49 RT 007/002 KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG  
JAKARTA TIMUR 13820**

T 021-84341616,8431610 F 021-84341598 W [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

perhitungan berdasarkan nilai inflasi pada tahun 2025 sebesar 2,92% (Berita Resmi Badan Pusat Statistik Nomor 01/01/Th. XXIX tanggal 5 Januari 2026) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 1) \text{ Manfaat minimum} &= \text{Manfaat minimum Tahun 2025} \times (1 + \text{tingkat inflasi tahun 2025}) \\ &= \text{Rp}399.700 \times (1 + 2,92 / 100) \\ &= \text{Rp}411.371 \end{aligned}$$

Manfaat minimum ditetapkan Rp411.400 (Pembulatan dengan kelipatan 100)

$$\begin{aligned} 2) \text{ Manfaat maksimum} &= \text{Manfaat maksimum Tahun 2025} \times (1 + \text{tingkat inflasi tahun 2025}) \\ &= \text{Rp}4.792.300 \times (1 + 2,92 / 100) \\ &= \text{Rp}4.932.235 \end{aligned}$$

Manfaat maksimum ditetapkan Rp4.932.300 (Pembulatan dengan kelipatan 100)

8. Batasan besaran manfaat Jaminan Pensiun berkala sebagaimana butir (7) mulai berlaku per tanggal 1 Februari 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

#

YU/RI/KP 01.00